

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Smeeths (2014:6) mengatakan “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual. Maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Pajak menurut Soemitro (2016:1) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan pajak menurut Salman (2017:295) mengatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan).
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

### **1. Fungsi Pajak**

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut, memberikan kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak tidak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) tetapi juga mempunyai fungsi yang lebih luar, yaitu fungsi mengatur (*regularend*), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

#### a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

## 2. Jenis Pajak

Menurut Halim, dkk. (2014:5) mengatakan bahwa terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

### a. Pajak Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya terutang pajak.

**b. Pajak Menurut Sifat**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

## 1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya.

## 2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

**c. Pajak Menurut Pemungut**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

## 1) Pajak Negara

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh negara untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

## 2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## **B. Pajak Penghasilan 21**

### **1. Pengertian Pajak PPh 21**

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Pada Tahun 1994 terjadi perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pada tanggal 2 Agustus 2000 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001. Pada Tahun 2008 telah terjadi perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009.

PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Di bawah ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan.

Menurut Resmi (2011:74) mengatakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Suandy (2011:36) mengatakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”. Sedangkan menurut Salman (2017:296) mengatakan bahwa “Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang Subjek Pajak dalam negeri.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan yang sifatnya aktif (*active income*), yaitu penghasilan yang berasal dari pekerjaan, kegiatan atau jasa. Dan secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri selama satu tahun pajak.

## **2. Subjek Pajak PPh21**

Menurut Halim, dkk. (2014:91) menyatakan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan aktuaris;

- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, penari, pelukis dan seniman lainnya;
  - 3) Olahragawan;
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator;
  - 5) Pengarang, peneliti, penerjemah;
  - 6) Agen iklan;
  - 7) Pengawas atau pengelola proyek;
  - 8) Petugas dinas luar asuransi;
  - 9) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
  - 10) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- d. Mantan pegawai;
- e. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan serta memberikan perlakuan timbal balik.

3. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 3. Objek Pajak PPh 21

Mardiasmo (2009:133) menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP). Berikut yang meliputi objek PPh pasal 21:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Uang manfaat pensiun, uang pesangon, dan uang Tunjangan Hari Tua (THT), atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai yang berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang rapat, hadiah atau nama penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Penerimaan dalam bentuk natura/ kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - 1) Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final;
  - 2) Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Yang tidak termasuk objek pajak PPh 21 sebagai berikut:

- 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, asuransi beasiswa;
- 2. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.
- 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

#### 4. Tarif PPh 21

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam cara perhitungan PPh 21 2018 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

**Tabel 2.1 Tarif Pajak Menurut Pasal 17 Ayat (1) huruf a  
Undang-Undang Pajak Penghasilan**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50 juta	5%
Di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

## 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2018 adalah jumlah nilai penghasilan *bruto* bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

**Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016**

PTKP Pria/Wanita Belum Menikah		PTKP Pria Menikah		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	K/3	Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 126.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016

## 6. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Terutang

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan *bruto* dikurangi PTKP terbaru. (Penghasilan Kena Pajak = penghasilan *bruto* – PTKP).
- b. Pegawai tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan *netto* dikurangi PTKP terbaru. (Penghasilan Kena Pajak = penghasilan *netto* – PTKP).
- c. Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf (c) Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan *bruto* dikurangi PTKP per bulan. (PKP = 50% X penghasilan *bruto* – PTKP).

#### 7. Perhitungan PPh 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya, yaitu penghasilan yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Namun dalam menghitung pajak penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan hari tua dan iuran dana pensiun.

**a) Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap**

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua yakni, Perhitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan perhitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{Iuran Pensiun} + \text{Iuran Jaminan Hari Tua} + \text{PTKP})$$

**Tabel 2.3 Simulasi perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap**

Gaji		Xxxx
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Xxxx
Premi Jaminan Kematian		Xxxx
Tunjangan lainnya		<u>Xxxx</u>
Jumlah penghasilan bruto		<b>Xxxx</b>
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x Penghasilan bruto	Xxxx	
Iuran pensiun	Xxxx	
Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Xxxx</u>	
Jumlah pengurangan		(xxxx)
Penghasilan neto sebulan		Xxxx
Penghasilan neto setahun		
		<b>Xxxx</b>
Dikurangi PTKP		
WP Sendiri	Xxxx	
tambahan WP Kawin	Xxxx	
		<u>(Xxxx)</u>
PKP setahun		<b>Xxxx</b>
PPh Pasal 21 terutang setahun = tarif x PKP		
5% x 50.000.000		Xxxx
PPh Pasal 21 terutang sebulan (dibagi 12)		Xxxx

Sumber : Halim, Bawono dan Dara. (2014)

**b) Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap**

Berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 dalam PER-16/PJ/2016 bahwa: “Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp4.500.000,00 maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.”

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP}$$

Berikut adalah tarif PPh 21 pegawai tidak tetap:

**Tabel 2.4 Tarif PPh 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas**

Penghasilan Sehari	Penghasilan Kumulatif Sebulan	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
< Rp 450.000	< Rp 4.500.000	Tidak ada PPh 21
> Rp 450.000	< Rp 4.500.000	5% x (Upah – Rp 450.000)
< Rp 450.000	> Rp 4.500.000	5% x (Upah – (PTKP/360))
> Rp 450.000	> Rp 4.500.000	
< Rp 450.000	> Rp 10.200.000	Tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 x Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan
> Rp 450.000	> Rp 10.200.000	

Sumber: [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id) (2016)

Simulasi perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap seperti table di bawah ini:

**Tabel 2.5 Simulasi Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap**

Upah (22 hari)	22 x upah dalam sehari	Xxxx
PTKP sebenarnya	22 x (Rp 54.000.000 / 360)	Xxxx
PKP s/d hari ke-22	jumlah upah 22 hari – PTKP sebenarnya	Xxxx
PPh Pasal 21 terhutang sampai hari ke-22	5% x PKP	Xxxx

Sumber: [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id) (2016)

## 8. Pengertian Gaji

Pengertian menurut Soemarso (2009:307) menyatakan bahwa gaji adalah “Imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dan pimpinan yang jumlahnya, biasanya, tetap secara bulanan.” Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang manager, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji di bayarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan.

## 9. Komponen-komponen Perhitungan PPh Pasal 21

- a) Penghasilan *Bruto* (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21
- Penghasilan *bruto* atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan *bruto*, adalah:

### **1) Penghasilan Rutin**

Cara perhitungan PPh 21 2016 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

#### **a) Gaji Pokok**

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

#### **b) Tunjangan**

Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain-lain.

### **2) Penghasilan Tidak Rutin**

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

#### **a) Bonus**

Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

#### **b) Tunjangan Hari Raya (THR)**

THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

c) Upah Lembur

Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

- b. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Iuran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh 21 ini terdiri dari:

**1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

- a) Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.
- b) Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.
- c) Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.
- d) Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.
- e) Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

**2. Jaminan Kematian (JK)**

Iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji sebulan.

**3. Jaminan Kesehatan (JKes/BPJS Kesehatan)**

Tarif iuran sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.

c. Pengurangan Penghasilan *Bruto*

Pengurangan penghasilan *bruto* adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

1) Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan *bruto* setahun dan setinggi-tingginya Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun.

2) Biaya Pensiun

Biaya pensiun adalah pengurangan penghasilan *bruto* dalam menghitung PPh Pasal 21 yang ditetapkan Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016 adalah 5% dari penghasilan *bruto* dan setinggi-tingginya Rp200.000,00/bulan atau Rp2.400.000,00/tahun.

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung tenaga kerja adalah 2%.

4) Jaminan Pensiun (JP)

Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

5) Jaminan Kesehatan (JKes)

Tarif iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%.